

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 14 TAHUN 1996 SERI : A NO : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 35 TAHUN 1995

TENTANG

PAJAK PEMBANGUNAN I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Tingkat ke-II Banjumas tanggal 6 Djuli 1961, diundangkan dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri C Tahun 1963 Nr. 56 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Pembangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Pembangunan I ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I (Diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1948, Undang-undang Darurat 1957 Nomor 27, LN. 1957 No. 84) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 1994 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Pajak Pembangunan I yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan yang dikenakan dari semua pembayaran kepada rumah makan dan atau rumah penginapan yang ada di Daerah ;
- g. Wajib Pajak adalah setiap orang/badan hukum yang menggunakan jasa pelayanan pada rumah makan dan atau penginapan ;
- h. Wajib Pungut adalah pengusaha rumah makan dan atau penginapan ;
- i. Rumah Penginapan adalah perusahaan yang menyewakan ruangan bagi setiap orang untuk menginap dengan atau tanpa menyediakan makanan dan minuman untuk umum ;

- j. Rumah Makan adalah perusahaan yang memakai bangunan untuk menjual makanan dan atau minuman dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan untuk menyantapnya, termasuk juga didalamnya perusahaan yang melakukan usaha jasa melayani makanan dan minuman;
- k. Pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum yang mengusahakan dan bertanggungjawab atas rumah makan dan atau rumah penginapan ;
- l. Pembayaran adalah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang guna pembelian makanan dan atau minuman atau sewa kamar termasuk semua tambahan pembayaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai dasar hukum pemungutan Pajak ;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ;

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah setiap pembayaran kepada pengusaha Rumah Makan dan atau Rumah Penginapan.

- (2) Subyek Pajak adalah orang atau badan hukum yang melakukan Pembayaran kepada pengusaha Rumah Makan dan atau Rumah Penginapan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Pertama

Kewajiban Wajib Pungut

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pungut bertanggungjawab atas pemungutan Pajak.
- (2) Semua kesalahan akibat dibayar atau kurangnya pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tanggungjawab Wajib Pungut.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 5

- (1) Wajib Pungut wajib memberikan tanda bukti setiap pembayaran kepada Wajib Pajak.
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dibubuhi tanda tangan, cap dan tanggal.

- (3) Tanda bukti pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk Wajib Pajak, lembar kedua untuk Wajib Pungut dan lembar ketiga untuk Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Bentuk, isi dan warna tanda bukti pembayaran Pajak diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi apa yang diatur dalam Pasal 5, Bupati Kepala Daerah dapat menggunakan cara pemungutan Pajak dengan menggunakan sistem penaksiran dan penetapan dalam hal usaha yang dilakukan Wajib Pungut yang bersifat tidak menetap atau bersifat insidental.

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pungut wajib menyetorkan Pajak terhutang setiap akhir minggu sesuai dengan besarnya Pajak yang dipungut dari Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah akhir bulan Wajib Pungut belum menyetorkan Pajak terhutang, maka wajib Pungut dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah Pajak terhutang.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Wajib Pungut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Wajib Pungut dikenakan denda

sebesar 100 % (seratus per seratus) dari jumlah Pajak terhutang.

BAB V

TARIP PAJAK

Pasal 8

- (1) Besarnya Pajak ditetapkan 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan dibulatkan keatas sampai jumlah Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
- (2) Jumlah pembayaran yang kurang dari Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tidak dikenakan Pajak.
- (3) Hasil pungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetor secara bruto ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas .

BAB VI

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 9

Rumah Makan yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang tergolong penduduk yang tidak mampu, dibebaskan dari Pajak.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 11

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan tersangka ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Dinas Pendapatan Daerah bertanggungjawab atas

pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat ke-II Banjumas tanggal 6 Djuli 1961, diundangkan dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri C Tahun 1963 Nr.56 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Pembangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

cap. ttd.

cap. ttd.

H. W A R S O N O

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Oktober 1996 Nomor : 973.33-855

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Tanggal 1 Nopember 1996 Seri : A Nomor : 2

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina Tk. I
N I P : 500 034 842

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 35 TAHUN 1995

TENTANG

PAJAK PEMBANGUNAN I

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan Pajak Pembangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Tingkat ke-II Banjumas tanggal 6 Djuli 1961, diundangkan dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri C Tahun 1963 Nr. 56 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Pembangunan, ternyata dalam pelaksanaannya belum dapat menjangkau semua bidang usaha rumah makan, rumah penginapan dan usaha-usaha lain yang bisa dikategorikan terkena Pajak Pembangunan I sesuai dengan tingkat perkembangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas. Disamping itu Peraturan Daerah tersebut belum mengatur ancaman pidana bagi setiap perbuatan Wajib Pungut yang dapat merugikan Pemerintah Daerah dalam rangka pemungutan dan penyeteroran Pajak, hal demikian menyebabkan wajib pungut kurang memperhatikan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Disamping itu dalam

Peraturan Daerah yang lama tersebut juga belum memuat ketentuan yang mengatur secara tegas bagi Wajib Pungut untuk menyetorkan hasil pungutan Pajaknya. Jadi Wajib Pungut belum berperan secara aktif untuk menyetorkan pajaknya, tetapi Pemerintah Daerah yang mempunyai peran aktif untuk menagih/mendatangi Wajib Pungut, hal demikian menyebabkan kesadaran Wajib Pungut kurang dan banyak terjadinya peluang untuk tidak terpungutnya Pajak.

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut, maka dipandang perlu untuk segera merubah dan menyesuaikan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah lama dan mengganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d h : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf i : Yang termasuk dalam pengertian "Rumah Penginapan" adalah meliputi Hotel berbintang dan Hotel Melati/Losmen.

Pasal 1 huruf j : Yang termasuk dalam pengertian "Rumah Makan" adalah meliputi Restoran, Rumah Makan, Warung-warung/kedai-kedai, Ca-

fetaria, Catering dan usaha-usaha lain yang melakukan usaha jasa melayani makanan dan minuman.

Pasal 1 huruf k : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf l : Yang dimaksud dengan "semua tambahan pembayaran" antara lain meliputi cuci dan setrika pakaian, tambahan bed atau tambahan untuk mempergunakan alat-alat/ruang istimewa yang lain (tambahan servis).

Pasal 2 s/d 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan "sistem penaksiran dan penetapan dalam hal usaha yang dilakukan Wajib Pungut yang bersifat tidak menetap atau bersifat insidental" adalah perhitungan untuk menetapkan besarnya Pajak yang harus disetor oleh Wajib Pungut yang mempunyai usaha seperti

rumah makan dan kedai-kedai di Pasar Malam, Sirkus, Pameran Pembangunan dan usaha lain yang sejenis yang bersifat tidak menetap, yang perhitungannya didasarkan pada perkiraan tingkat keramaian, jenis dan besar kecilnya usaha.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Yang menanggung Pajak 10 % ini ialah yang mempunyai perusahaan (Subyek Pajak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan untuk itu diperkenankan menambah jumlah pembayaran sebesar 10 % dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pungut.

Pasal 8 ayat (2) & (3) : Cukup jelas.

Pasal 9 : Yang termasuk kedalam Rumah Makan yang dibebaskan dari Pajak adalah bakul-bakul kecil yang

amat sederhana wujud sifatnya, serta rumah-rumah makan kecil yang biasanya disebut kedai, warung nasi, warung kopi, wedangan atau lepau yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang tidak mampu, yang kriterianya akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10 s/d 15 : Cukup jelas.

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 973.33 - 855

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 35 TAHUN 1995 TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Januari 1996 Nomor : 188.3/28504 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pajak Pembangunan I ;
- Menimbang : bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pembangunan I yang pengaturannya sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan pengesahannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I (Diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 27 Drt Tahun 1957 Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 84).
2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1967 tentang Pemberian kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk Menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang Pengesahan Peraturan-peraturan Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 1994 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pajak Pembangunan I dengan perubahan :

1. Consideration mengingat :

- nomor urut 3, kata "Nomor 11/Drt Tahun 19957" diubah dan harus dibaca "Nomor 11 Drt Tahun 1957".
- ditambahkan nomor urut 7 baru sebagai berikut :
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 1994 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata.
- nomor urut 7 lama diubah menjadi nomor urut 8 baru.

2. Pasal 7 ayat (4), dihapus.

3. Pasal 10 :

- ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan

Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- ayat (2), dihapus.
- ayat (3) diubah menjadi ayat (2) baru.

4. Pasal 11 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 24 Oktober 1996

MENTERI DALAM NEGERI,

cap. ttd.

MOH. YOGIE S.M.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta;

2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta ;
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta ;
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
5. Sdr. Dirjend. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.

@:\ito\skpp-1